



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daviq Aziz Bin Asyiq Bilchoir (alm);
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 27 April 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bawu – Batealit Km. 01 Desa Bawu Mojo RT 26 RW
05 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Januari 2021 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Hakim sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa. tanggal 03 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa perkara ini ;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa. tanggal 03 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;



Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Daviq Aziz Bin Asyiq Bilchoir (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, Menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi hutang ataupun menghapus piutang”* (Penipuan) sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daviq Aziz Bin Asyiq Bilchoir (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) lembar Print Out Rekening Tahapan BCA an.Ulil Albab, Nomor Rekening : 2471778399, Periode : Agustus 2020.
 - 2) 2 (dua) lembar Print Out Screen shoot percakapan Sdr.Ulil Albab dengan Sdr.Daviq Aziz melalui Whatshapp.
 - 3) 3 (Tiga) lembar Print Out Rekening BRI an.Dewi Ana Noorcahyani, Nomor Rekening : 588801024133535, Periode : 1 Agustus 2020 s/d 31 Agustus 2020.
 - 4) 1 (satu) lembar Print Out Rekening BRI an.CV.Think Store, Nomor Rekening : 119601000118300, Periode : Agustus 2020.
 - 5) 1 (satu) lembar Print Out Rekening BCA an.Andri Santosa, Nomor Rekening : 2120240202, Periode : Agustus 2020.
 - 6) 2 (dua) lembar Screen shot bukti transfer dari Ebanking tertanggal 12 Agustus kepada Rekening an.Dewi Anna Noorcahyani dan an.Ulil Albab.
 - 7) 4 (empat) lembar Screen shot Chat Whatshapp dari Sdr.Daviq Aziz Als Ludviana
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 8) 1 (satu) buah Handphone Type Android, Merk Redmi 7, Warna Hitam.
 - 9) 1 (satu) buah Handphone Type Android, Merk Redmi Note 8, Warna Neptune Blue.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa Terdakwa DAVIQ AZIZ Bin ASYIQ BILCHOIR (Alm), pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa turut Ds. Bawu Rt 26 Rw 05 Kec.Batealit Kab.Jepara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, “Dengan maksud untuk menguntungkan *diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, Menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi hutang ataupun menghapus piutang*” (penipuan), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib saat saksi ANDRI SANTOSO sedang mencari barang furniture (kitchen set) melalui media social Instagram dan menemukan akun yang bernama @lutfiana.furniturejepara yang digunakan Terdakwa DAVIQ AZIZ Bin ASYIQ BILCHOIR (Alm) untuk sarana memasarkan prodaknya. Selanjutnya saksi Andri Santoso berlanjut menghubungi Terdakwa melalui Telepon seluler dan setelah berbicara mengenai prodak Terdakwa kemudian saksi Andri Santoso meminta Terdakwa untuk datang langsung kerumahnya di Komplek Lavanya Hils Reciden Blok Ayana No.D-20 dengan memberikan ongkos perjalanan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Transfer ke rekening BANK MANDIRI an. IKA LUTFIANA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa sampai ke rumah saksi Andri Santoso dan saat pertemuan itu Terdakwa memperlihatkan beberapa Video pengerjaan Furniture yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakuinya hasil dari pekerjaannya dan juga beberapa lembar Porto folio hasil dari pengerjaan termasuk juga menerangkan pernah membuat Furniture di kediaman Ust. JEFRI (alm.), dari penjelasan Terdakwa tersebut saksi Andri Santoso langsung percaya dan tertarik untuk melakukan pembuatan Kitchen set dan langsung melakukan pengukuran sedangkan penawaran harga dilakukan melalui Email;

- Bahwa setelah dilakukan komunikasi antara saksi Andri Santoso dengan Terdakwa kemudian disepakati "kitchen set" dengan harga 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan Hardware dengan cara pembayarannya memberikan DP/ uang muka berjalan sebesar 50% dari harga dan pelunasan/ sisanya setelah barang jadi dan dikirim kerumah saksi Andri Santoso;
- Bahwa pada hari Rabu, 12 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Andi Santoso melalui pesan Whatshapp dan mengirim beberapa foto barang yang harus dibeli yang di klaim oleh Terdakwa sebagai Hardware (berisi: Kulkas, kompor, Rak piring, Rak botol, Washtafel, Exhaust yang akan di pasang pada Kitcen set) dengan total harga barang Rp.19.100.000,- (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah). Pada saat itu saksi Andri Santoso telah menyampaikan kepada Terdakwa agar pembelian barang berupa Hardware tersebut dilakukan setelah Kitchen set sudah dikirim, namun Terdakwa saat itu menyatakan jika Hardware harus dibeli di Jepara guna pengukuran Kitchen set agar bisa sesuai. Dengan penjelasan Terdakwa tersebut kemudian saksi Andri Santoso menyetujuinya dan meminta kepada Terdakwa untuk mengajukan harga per-item Hardware, dan juga meminta untuk diberikan nomor rekening toko penjual Hardware agar dapat melakukan transfer secara langsung sehingga Terdakwa nantinya tinggal mengambilnya ditoko. Kemudian saksi Andi Santoso diarahkan oleh Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran hardware ke rekening BANK BRI Nomor rekening: 588801024133535 an. saksi DEWI ANA sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang disebut Terdakwa adalah rekening milik Toko Kulkas dan ke rekening BANK BCA Nomor rekening: 2471778399 an. saksi ULIL ALBAB sebesar Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang disebut Terdakwa adalah milik rekening milik toko penjual Hardware dengan kata-kata sebagai berikut:
 - Pada hari Selasa 28 Juli 2020.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa: Bagaimana pak, belum ada kabar? Pengrajin sudah nanyakan terus.
- saksi ANDRI: Buat list penawaran dari toko harga best pricenya mas semua, kirim ya trus email biar besok bisa di proses centumkan sekalian rekening tokonya mas.
- Terdakwa: Ok, tapi itu tokonya beda-beda pak, kulkasnyabeda toko, rak piringnya beda toko, kemarin sudah sya tanyakan potongannya Cuma 150an, untuk kulkas potongannya 500 ribu.
- saksi ANDRI: iya, di list aja mas kalau bisa biar ada acuan tertulis njih.
- Terdakwa: Ok, siap.
- Pada hari Rabu 29 Juli 2020.
 - Terdakwa: (Foto pricelist Hardware), pagi pak, ini pricelistnya untuk Hardwarenya, kalau bisa sekalian bantuan DP kedua nggeh pak, ni dah masuk proses semprot.
 - saksi ANDRI: Sesuai kesepakatan saja mas kalau DP keseluruhan item progress sudah di atas 50% baru saya dorong.
- Pada hari Sabtu 1 Agustus 2020.
 - Terdakwa: gimana pak.
 - saksi ANDRI: Kirim saja nomor rekenig tokonya nanti mas ludvi tinggal ambil setelah saya antar barangnya.
 - Terdakwa : ndak dikirim ke rekeningku biar ta ambil satu-satu gitu pak, soale tokonya beda-beda, ama atap Gazebonya, Bentar tak mintakan rekening yang jual, (mengirim foto yang bertuliskan nama BANK beserta Nomor rekening yaitu BRI 588801024133535).
 - Bank : BCA
 - Rek : 2471778399
 - Name : ULIL ALBAB
 - Yang BCA rekeningnya Hardware
- Bahwa saksi DEWI ANA dan saksi ULIL ALBAB merupakan kerabat Terdakwa, yang mana saksi DEWI ANA bukanlah penjual Kulkas melainkan hanya ibu rumah tangga dan saksi ULIL ALBAB bukanlah penjual Hardware melainkan sebagai pekerja Swasta yang menjual Kayu papan Trembesi, cara Terdakwa meminjam rekening tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Terdakwa meminjam rekening BANK BCA Nomor rekening: 2471778399 milik saksi Ulil Albab pada tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 10.48 Wib melalui Whatshap, yang isinya untuk

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Nomor rekening saksi ULIL ALBAB dengan kata-kata *"KIRIMI REKENINGMU BCA, NYILIH GO LIWATAN TRANSFER"*. Nilai transfer yang masuk adalah sebesar Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan keterangan E-banking yang tertera *"sebagai pelunasan pembayaran Hardware"*. (Uang tersebut telah saksi Ulil Albab transfer kembali kepada Terdakwa melalui rekening atas nama LUDVIANA melalui E-BANKING).

b. Terdakwa meminjam rekening BANK BRI Nomor rekening: 588801024133535 an.DEWI ANA milik saksi DEWI ANA tersebut melalui saksi UBAIDILLAH (suami saksi DEWI ANA), dengan mengatakan *"BET KIRIMI NOMOR REKENINGMU, BRI RA POPO, AREP ONO TRANSFERAN SEKO BOSKU, NEK ADA TELFON KAMU BILANG PENGERAJINKU "*. Nilai Tranfer yang masuk sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) (saat ini uang tersebut sudah diberikan kepada Terdakwa melalui saksi UBAIDILLAH).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 saat saksi Andri Santoso datang kerumah Terdakwa untuk memastikan pesanan kitchen set dan mengecek Hardware yang telah dibayarkan sebelumnya, saksi Andri Santoso tidak mendapati Hardware yang berupa Kulkas, kompor, Rak piring, Rak botol, Washtafel, Exshaust yang akan di pasang pada Kitcen set dan pada saat saksi Andri Santoso menanyakan kepada Terdakwa diperoleh keterangan uang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Andri Santoso telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa yang lain sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi Andri Santoso sebesar Rp.19.100.000,- (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa DAVIQ AZIZ Bin ASYIQ BILCHOIR (Alm), pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat dirumah Terdakwa turut Ds. Bawu Rt 26 Rw 05 Kec.Batealit Kab.Jepara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam*

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan”(penggelapan), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib saat saksi ANDRI SANTOSO sedang mencari barang furniture (kitchen set) melalui media social Instagram dan menemukan akun yang bernama @lutfiana.furniturejepara yang digunakan Terdakwa DAVIQ AZIZ Bin ASYIQ BILCHOIR (Alm) untuk sarana memasarkan prodaknya. Selanjutnya saksi Andri Santoso berlanjut menghubungi Terdakwa melalui Telepon seluler dan setelah berbicara mengenai prodak Terdakwa kemudian saksi Andri Santoso meminta Terdakwa untuk datang langsung kerumahnya di Komplek Lavanya Hils Reciden Blok Ayana No.D-20 dengan memberikan ongkos perjalanan kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Transfer ke rekening BANK MANDIRI an. IKA LUTFIANA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa sampai ke rumah saksi Andri Santoso dan saat pertemuan itu Terdakwa memperlihatkan beberapa Video pengerjaan Furniture yang diakuinya hasil dari pekerjaannya dan juga beberapa lembar Porto folio hasil dari pengerjaan termasuk juga menerangkan pernah membuat Furniture di kediaman Ust. JEFRI (alm.), dari penjelasan Terdakwa tersebut saksi Andri Santoso langsung percaya dan tertarik untuk melakukan pembuatan Kitchen set dan langsung melakukan pengukuran sedangkan penawaran harga dilakukan melalui Email;
- Bahwa setelah dilakukan komunikasi antara saksi Andri Santoso dengan Terdakwa kemudian disepakati “kitchen set” dengan harga 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan Hardware dengan cara pembayarannya memberikan DP/ uang muka berjalan sebesar 50% dari harga dan pelunasan/ sisanya setelah barang jadi dan dikirim kerumah saksi Andri Santoso;
- bahwa pada hari Rabu, 12 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi Andi Santoso melalui pesan Whatshapp dan mengirim beberapa foto barang yang harus dibeli yang di klaim oleh Terdakwa sebagai Hardware (berisi: Kulkas, kompor, Rak piring, Rak botol, Washtafel, Exshhaust yang akan di pasang pada Kitcen set) dengan total harga barang Rp.19.100.000,- (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah). Pada saat itu saksi Andri Santoso telah menyampaikan kepada Terdakwa agar pembelian barang berupa Hardware tersebut dilakukan setelah Kitchen set sudah dikirim, namun Terdakwa saat itu menyatakan jika Hardware harus dibeli di

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara guna pengukuran Kitchen set agar bisa sesuai. Dengan penjelasan Terdakwa tersebut kemudian saksi Andri Santoso menyetujuinya dan meminta kepada Terdakwa untuk mengajukan harga per-item Hardware, dan juga meminta untuk diberikan nomor rekening toko penjual Hardware agar dapat melakukan transfer secara langsung sehingga Terdakwa nantinya tinggal mengambilnya ditoko. Kemudian saksi Andi Santoso diarahkan oleh Terdakwa untuk mentransfer uang pembayaran hardware ke rekening BANK BRI Nomor rekening: 588801024133535 an. saksi DEWI ANA sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang disebut Terdakwa adalah rekening milik Toko Kulkas dan ke rekening BANK BCA Nomor rekening: 2471778399 an. saksi ULIL ALBAB sebesar Rp.8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang disebut Terdakwa adalah rekening milik toko penjual Hardware.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 saat saksi Andri Santoso datang kerumah Terdakwa untuk memastikan pesanan kitchen set dan mengecek Hardware yang telah dibayarkan sebelumnya, saksi Andri Santoso tidak mendapati Hardware yang berupa Kulkas, kompor, Rak piring, Rak botol, Washtafel, Exshaust yang akan di pasang pada Kitcen set dan pada saat saksi Andri Santoso menanyakan kepada Terdakwa diperoleh keterangan uang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Andri Santoso telah digunakan untuk kepentingan Terdakwa yang lain sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi Andri Santoso sebesar Rp.19.100.000,- (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Andri Santoso Bin Santoso;

- Bahwa hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi sedang mencari barang furniture melalui media social Instagram dan menemukan akun yang bernama @lutfiana.furnicurejepara yang memasang beberapa barang yang saksi butuhkan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi akun tersebut lewat Chat Instagram dan berlanjut ke Telepon seluler guna pemesanan barang yang akan saksi pesan kepada akun tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk berangkat ke Jakarta menemui saksi guna melakukan perjanjian awal pembelian barang yang akan saksi beli tersebut dan saksi langsung memberikan ongkos perjalanan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Ika Lutfiana;
- Bahwa hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai ke rumah saksi dan berbincang – bincang sehubungan dengan kebutuhan barang yang akan saksi beli tersebut, dimana Terdakwa memperlihatkan beberapa Video pengerjaan Furniture dan beberapa lembar Porto folio hasil dari pengerjaan yang diakuinya hasil pengerjaannya termasuk juga menerangkan pernah membikin Furniture di kediaman Ustad Jefri;
- Bahwa dari penjelasan Terdakwa tersebut saksi langsung percaya untuk melakukan pemesanan barang yang saksi butuhkan dan pada saat itu saksi menyuruh Terdakwa untuk melakukan penawaran harga melalui Email;
- Bahwa hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 11.05 WIB saksi mendapatkan Email dari Terdakwa atas pengajuan harga Furniture yang akan saksi pesan tersebut, dan pada saat itu saksi lihat untuk pengajuan harga Furniture tidak sesuai dengan keinginan saksi sehingga saksi menghubungi untuk direvisi ulang;
- Bahwa hari Jumat 26 Juni 2020 sekira pukul 15.26 WIB Terdakwa menghubungi saksi kembali dengan mengirimkan pengajuan harga hasil Refisi melalui pesan Whatsapp dan setelah saksi lihat kemudian saksi langsung sepakat dengan harga “kitchen set” Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan perjanjian saksi memberikan DP/uang muka berjalan sebesar 50% dari harga dan pelunasan/sisanya setelah barang jadi dan dikirim kerumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi sudah menerangkan memesan Kitchen set tidak dengan seperangkat Hardware, dikarenakan ukuran sudah saksi suruh langsung mengukur pada saat di rumah saksi dan sudah saksi jelaskan secara lisan untuk ukura Kitchen set tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi melalui pesan Whatshapp dan mengirim beberapa foto barang yang harus dibeli yang di klaim sebagai Hardware (Kulkas, kompor, Rak piring, Rak botol, Washtafel, Exshaust yang akan di pasang di sebuah Kitcen set) dengan harga sebesar Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa agar para pekerja bisa memastikan ukuran Furniture kitchen set yang saksi pesan tersebut sesuai dengan ukuran, padahal yang dipesan oleh saksi hanya Kitchen set saja, sedangkan barang berupa Hardware merupakan insiatif Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi telah menyampaikan kepada Terdakwa agar pembelian barang berupa Hardware tersebut setelah Kitchen set sudah dikirim ke rumah saksi, namun Terdakwa saat itu bilang kalau Hardware harus dibeli di Jepara guna pengukuran Kitchen set sehingga saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengajukan harga barang Hardware tersebut dan saksi meminta untuk diberikan nomor rekening dari penjual Hardware agar saksi bisa langsung mentransfer uang pembelian Hardware sendiri dan Terdakwa tinggal mengambilnya saja ditoko;
- Bahwa saksi diarahkan oleh Terdakwa untuk mentransfer ke rekening Bank BRI Nomor rekening: 588801024133535 atas nama Dewi Ana sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa adalah rekening Toko Kulkas dan ke rekening Bank BCA Nomor rekening : 2471778399 atas nama Ulil Albab sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa adalah rekening milik toko penjual Hardware;
- Bahwa hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 saat saksi datang kerumah Terdakwa untuk memastikan bahwa uang yang saksi kirim guna pembelian Hardware tersebut benar, pada saat itu saksi baru mengetahui bahwa uang yang telah saksi transfer tersebut tidak untuk pembelian barang yang dimaksud Terdakwa berupa Hardware;
- Bahwa saat saksi menanyakan terhadap Terdakwa digunakan untuk apa uang yang telah saksi kirim tersebut kemudian diakui oleh Terdakwa uang tersebut telah digunakan untuk oprasional sehari – hari;
- Bahwa saat pertemuan tersebut saksi baru mengetahui rekening atas nama Dewi Ana dan Ulil Albab adalah tidak sesuai dengan apa yang telah dikatakan Terdakwa kepada saksi yang diklaim rekening Toko

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardware dan kulkas melainkan rekening milik saudaranya Terdakwa yaitu saksi Dewi Ana dan saksi Ulil Albab;

- Bahwa yang membuat saksi yakin transfer uang untuk keperluan hardware karena Terdakwa mengirimkan sebuah Foto barang Hardware yang masih berada di toko;
- Bahwa sampai sekarang barang berupa Hardware (Kulkas, kompor, Rak piring, Rak botol, Washtafel, Exshaust) yang akan di pasang di sebuah Kitcen set tersebut tidak dibelikan/tidak dipenuhi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);

2. Saksi Herman Hartanto Bin Sugeng Subekti;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Andri Santoso Bin Santoso telah menjadi korban penipuan berupa uang guna pembayaran hardware pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Desa Bawu RT 26 RW 05 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi yang diajak oleh saksi Andri Santoso Bin Santoso setiap kali melakukan transaksi transfer;
- Bahwa Terdakwa telah meminta uang kepada saksi Andri Santoso Bin Santoso untuk membeli barang berupa Hardware akan tetapi setelah di cek barang tersebut tidak ada;

3. Saksi Ulil Albab Bin Hariyanto;

- Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Terdakwa telah meminta uang kepada saksi Andri Santoso Bin Santoso untuk membeli barang berupa Hardware akan tetapi setelah di cek barang tersebut tidak ada, atau uang yang telah diberikan tidak digunakan untuk dibelikan Hardware tersebut;
- Bahwa nomor rekening BCA saksi telah dipinjam oleh Terdakwa untuk menitipkan uang transfer dari saksi Andri Santoso Bin Santoso;
- Bahwa tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 10.48 WIB Terdakwa meminta saksi melalui Whatshapp untuk mengirimkan nomor rekening saksi yaitu BCA 2471778399 atas nama Ulil Albab, saat itu Terdakwa mengatakan “*kirimi rekeningmu BCA, nyilih go liwatan transfer*” dan saksi sama sekali tidak mengetahui akan digunakan untuk apa;
- Bahwa nilai transfer yang masuk adalah sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan keterangan E – banking yang tertera “*sebagai pelunasan pembayaran Hardware*”;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi langsung mentransfer kembali uang tersebut ke rekening Terdakwa atas nama Ludviana melalui E – banking sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

4. Saksi Dewi Ana Noorcahyani Binti Sanawi;

- Bahwa Terdakwa adalah kakak saksi;
- Bahwa Terdakwa telah meminta uang kepada saksi Andri Santoso Bin Santoso untuk membeli barang berupa Hardware akan tetapi setelah di cek barang tersebut tidak ada, atau uang yang telah diberikan tidak digunakan untuk dibelikan Hardware tersebut;
- Bahwa rekening Bank BRI nomor rekening 588801024133535 atas nama Dewi Ana milik saksi telah dipinjam oleh Terdakwa untuk menerima transfer, rekening tersebut dipinjam melalui suami saksi yaitu Ubaidillah;
- Bahwa dari bukti transfer saksi telah menerima uang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengatakan peminjaman rekening tersebut untuk menerima transfer dari bosnya dengan mengatakan *"Bet kirimi nomor rekeningmu, BRI ra popo, arep ono transferan seko bosku, nek ada telfon kamu bilang pengerajinku "*.
- Bahwa saat ini uang transferan tersebut sudah tidak berada di rekening saksi dan sudah diberikan kepada Terdakwa oleh suami saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah meminta uang kepada saksi Andri Santoso Bin Santoso untuk membeli barang berupa Hardware akan tetapi tidak digunakan untuk dibelikan Hardware tersebut;
- Bahwa Hardware tersebut berupa berupa Kulkas, kompor, Rak piring, Rak botol, Washtafel, Exshaust yang akan di pasang di sebuah Kitcen set yang telah dipesan saksi Andri Santoso Bin Santoso kepada Terdakwa;
- Bahwa uang untuk pembelian Hardware tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan lainnya yaitu membayar pekerjaan Furniture yang telah Terdakwa Order dari pengrajin/orang lain;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang untuk pembelian Hardware tersebut tidak ijin dan tidak sepengetahuan saksi Andri Santoso Bin Santoso;
- Bahwa saksi Andri Santoso Bin Santoso memesan Furniture kepada Terdakwa pada bulan Juni tahun 2020 melalui Media social Instagram Tedakwa dengan akun Instagram @ludviana_furniturejepara yang digunakan Terdakwa untuk berjualan/menawarkan Furniture;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi Andri Santoso Bin Santoso yang akan memesan beberapa Furniture kepada Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk datang kerumah saksi Andri Santoso Bin Santoso di Jakarta untuk meneruskan pemesanannya;
- Bahwa Terdakwa mendapat order Furniture dari saksi Andri Santoso Bin Santoso berupa Kitcen set lalu Terdakwa menyanggupi, Terdakwa mengajukan total Harga Hardware yang dibutuhkan untuk digunakan pengukuran Kitcen set tersebut sebesar Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa meminta kepada saksi Andri Santoso Bin Santoso untuk mengirim uang tersebut ke rekening Terdakwa sendiri dikarenakan dalam pembelian Hardware tersebut tidak dalam satu tempat, selanjutnya saksi Andri Santoso Bin Santoso meminta Terdakwa untuk meminta nomor rekening toko yang menjual Hardware tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirim nomor rekening saksi Dewi Ana Noorcahyani Binti Sanawi yang Terdakwa akui sebagai penjual kulkas dan nomor rekening saksi Ulil Albab Bin Hariyanto yang Terdakwa akui sebagai penjual Hardware;
- Bahwa Tedakwa meminta kepada saksi Dewi Ana Noorcahyani Binti Sanawi dengan menghubungi suaminya yaitu Ubaidillah utuk meminta nomor rekening guna menerima transferan dari saksi Andri Santoso Bin Santoso dan Terdakwa bilang ke "Bet nitip transfer "lalu Ubaidillah menjawab "iya";
- Bahwa Terdakwa meminta nomor rekening kepada saksi Ulil Albab Bin Hariyanto dengan berkata "kirim rekeningmu BCA, nyilih nggo liwatan transfer" dan saksi Ulil Albab Bin Hariyanto mengirimkan Nomor rekeningnya kepada Terdakwa melalui Whatshapp;
- Bahwa tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib saksi Andri Santoso Bin Santoso melakukan transfer ke nomor rekening yang telah Terdakwa berikan tersebut dengan nominal uang yaitu ke rekening saksi Dewi Ana Noorcahyani Binti Sanawi sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan ke rekening saksi Ulil Albab Bin Hariyanto sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut di berikan kepada Terdakwa secara Transfer ke rekening Istri Terdakwa yang bernama yaitu Ika Lutfiana dan setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa pergunakan untuk membayar pengrajin yang Terdakwa pesani Furniture tersebut;
- Bahwa sebenarnya saksi Dewi Ana Noorcahyani Binti Sanawi bukan penjual kulkas melainkan hanya ibu rumah tangga dan saksi Ulil Albab Bin Hariyanto bukan penjual Hardware melainkan pekerja swasta yaitu menjual kayu papan Trembesi dirumahnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sejak awal sudah merencanakan uang untuk pembayaran Hardware tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar print out Rekening BRI an. Dewi Ana Noor Cahyani nomor rekening 588801024133535 periode 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar print out Rekening Tahapan BCA an. Ulil Albab nomor rekening 2471778399 periode Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar print out screen shoot percakapan Sdr. Ulil Albab dengan Sdr. Daviq Aziz melalui Whatsapp;
- 1 (satu) lembar print out Rekening BRI an. CV Think Store nomor rekening 119601000118300 periode Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar print out Rekening BCA an. Andri Santoso nomor rekening 2120240202 periode Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer e – banking tertanggal 12 Agustus 2020 kepada rekening an. Dewi Anna Noorcahyani dan an. Ulil Albab;
- 4 (empat) lembar screenshot chat whatsapp dari Sdr. Daviq Aziz Als Ludviana;
- 1 (satu) buah HP Type Android Merk Redmi 17 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Type Android Merk Redmi Note 8 warna Neptune blue;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Andri Santoso Bin Santoso telah menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020;
- Bahwa benar awalnya hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi Andri Santoso Bin Santoso sedang mencari barang furniture melalui media social Instagram dan menemukan akun yang bernama @lutfiana.furnicurejepara yang memasang beberapa barang yang saksi Andri Santoso Bin Santoso butuhkan, selanjutnya saksi Andri Santoso Bin Santoso menghubungi akun tersebut lewat Chat Instagram dan berlanjut ke Telepon seluler guna pemesanan barang yang akan saksi Andri Santoso Bin Santoso pesan kepada akun tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Andri Santoso Bin Santoso langsung menghubungi Terdakwa untuk berangkat ke Jakarta menemui saksi Andri Santoso Bin Santoso guna melakukan perjanjian awal pembelian barang tersebut dan saksi Andri Santoso Bin Santoso langsung memberikan ongkos perjalanan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Ika Lutfiana;
- Bahwa benar hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Andri Santoso Bin Santoso dan berbincang – bincang sehubungan dengan kebutuhan barang yang akan saksi Andri Santoso Bin Santoso beli tersebut, dimana Terdakwa memperlihatkan beberapa Video pengerjaan Furniture dan beberapa lembar Porto folio hasil dari pengerjaan yang diakuinya hasil pengerjaannya termasuk juga menerangkan pernah membikin Furniture di kediaman Ustad Jefri, dari penjelasan Terdakwa tersebut saksi Andri Santoso Bin Santoso langsung percaya untuk melakukan pemesanan barang;
- Bahwa benar hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 11.05 WIB saksi Andri Santoso Bin Santoso mendapatkan Email dari Terdakwa atas pengajuan harga Furniture yang akan saksi Andri Santoso Bin Santoso pesan tersebut, dan saat itu saksi Andri Santoso Bin Santoso lihat untuk pengajuan harga Furniture tidak sesuai dengan keinginan sehingga saksi Andri Santoso Bin Santoso menghubungi untuk direvisi ulang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hari Jumat 26 Juni 2020 sekira pukul 15.26 WIB Terdakwa menghubungi saksi Andri Santoso Bin Santoso kembali dengan mengirimkan pengajuan harga hasil Refisi melalui pesan Whatshapp dan setelah saksi Andri Santoso Bin Santoso lihat kemudian langsung sepakat dengan harga "kitchen set" Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan perjanjian saksi Andri Santoso Bin Santoso memberikan DP/uang muka berjalan sebesar 50% dari harga dan pelunasan/sisanya setelah barang jadi dan dikirim kerumah saksi Andri Santoso Bin Santoso;
- Bahwa benar saat itu saksi Andri Santoso Bin Santoso sudah menerangkan memesan Kitchen set tidak dengan seperangkat Hardware, dikarenakan ukuran sudah saksi Andri Santoso Bin Santoso suruh langsung mengukur pada saat dirumah saksi Andri Santoso Bin Santoso dan sudah saksi Andri Santoso Bin Santoso jelaskan secara lisan untuk ukuran Kitchen set tersebut;
- Bahwa benar hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Andri Santoso Bin Santoso melalui pesan Whatshapp dan mengirim beberapa foto barang yang harus dibeli yang di klaim sebagai Hardware (Kulkas, kompor, Rak piring, Rak botol, Washtafel, Exshaust yang akan di pasang di sebuah Kitcen set) dengan harga sebesar Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa agar para pekerja bisa memastikan ukuran Furniture kitchen set yang saksi Andri Santoso Bin Santoso pesan tersebut sesuai dengan ukuran, padahal yang dipesan oleh saksi Andri Santoso Bin Santoso hanya Kitchen set saja, sedangkan barang berupa Hardware merupakan insiatif Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Andri Santoso Bin Santoso telah menyampaikan kepada Terdakwa agar pembelian barang berupa Hardware tersebut setelah Kitchen set sudah dikirim ke rumah saksi Andri Santoso Bin Santoso, namun Terdakwa saat itu bilang kalau Hardware harus dibeli di Jepara guna pengukuran Kitchen set sehingga saksi Andri Santoso Bin Santoso kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengajukan harga barang Hardware tersebut dan saksi Andri Santoso Bin Santoso meminta untuk diberikan nomor rekening dari penjual Hardware agar saksi Andri Santoso Bin Santoso bisa langsung mentransfer uang pembelian Hardware sendiri dan Terdakwa tinggal mengambilnya saja ditoko;
- Bahwa benar saksi Andri Santoso Bin Santoso disuruh Terdakwa untuk mentransfer ke rekening Bank BRI nomor rekening 588801024133535 atas nama Dewi Ana sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa adalah rekening Toko Kulkas dan ke

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA nomor rekening 2471778399 atas nama Ulil Albab sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa adalah rekening milik toko penjual Hardware;

- Bahwa benar Terdakwa meminta kepada saksi Dewi Ana Noorcahyani Binti Sanawi dengan menghubungi suaminya yaitu Ubaidillah untuk meminta nomor rekening guna menerima transferan dari saksi Andri Santoso Bin Santoso dan Terdakwa bilang ke "Bet nitip transfer" lalu Ubaidillah menjawab "iya";
- Bahwa benar Terdakwa meminta nomor rekening kepada saksi Ulil Albab Bin Hariyanto dengan berkata "kirim rekeningmu BCA, nyilih nggo liwatan transfer" dan saksi Ulil Albab Bin Hariyanto mengirimkan Nomor rekeningnya kepada Terdakwa melalui Whatsapp;
- Bahwa benar tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib saksi Andri Santoso Bin Santoso melakukan transfer ke nomor rekening yang telah Terdakwa berikan tersebut dengan nominal uang yaitu ke rekening saksi Dewi Ana Noorcahyani Binti Sanawi sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan ke rekening saksi Ulil Albab Bin Hariyanto sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut di berikan kepada Terdakwa secara Transfer ke rekening istri Terdakwa yang bernama yaitu Ika Lutfiana dan setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa pergunakan untuk membayar pengrajin yang Terdakwa pesani Furniture tersebut;
- Bahwa benar sebenarnya saksi Dewi Ana Noorcahyani Binti Sanawi bukan penjual kulkas melainkan hanya ibu rumah tangga dan saksi Ulil Albab Bin Hariyanto bukan penjual Hardware melainkan pekerja swasta yaitu menjual kayu papan Trembesi dirumahnya sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sejak awal sudah merencanakan uang untuk pembayaran Hardware tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan lain;
- Bahwa benar hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 saksi Andri Santoso Bin Santoso datang kerumah Terdakwa untuk memastikan bahwa uang yang dikirim guna pembelian Hardware tersebut benar, pada saat itu saksi Andri Santoso Bin Santoso baru mengetahui bahwa uang yang telah saksi Andri Santoso Bin Santoso transfer tersebut tidak untuk pembelian barang yang dimaksud Terdakwa berupa Hardware;
- Bahwa benar sampai sekarang barang berupa Hardware (Kulkas, kompor, Rak piring, Rak botol, Washtafel, Exshaust) yang akan di pasang di sebuah Kitcen set tersebut tidak dibelikan/tidak dipenuhi;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Andri Santoso Bin Santoso mengalami kerugian Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) lembar print out Rekening BRI an. Dewi Ana Noor Cahyani nomor rekening 588801024133535 periode 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020, 1 (satu) lembar print out Rekening Tahapan BCA an. Ulil Albab nomor rekening 2471778399 periode Agustus 2020, 2 (dua) lembar print out screen shoot percakapan Sdr. Ulil Albab dengan Sdr. Daviq Aziz melalui Whatsapp, 1 (satu) lembar print out Rekening BRI an. CV Think Store nomor rekening 119601000118300 periode Agustus 2020, 1 (satu) lembar print out Rekening BCA an. Andri Santoso nomor rekening 2120240202 periode Agustus 2020, 2 (dua) lembar screenshoot bukti transfer e – banking tertanggal 12 Agustus 2020 kepada rekening an. Dewi Anna Noorcahyani dan an. Ulil Albab, 4 (empat) lembar screenshoot chat whatsapp dari Sdr. Daviq Aziz Als Ludviana, 1 (satu) buah HP Type Android Merk Redmi 17 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Type Android Merk Redmi Note 8 warna Neptune blue, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Atau Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan yaitu dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Daviq Aziz Bin Asyiq Bilchoir (alm) dan atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barang siapa secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif perbuatan sehingga apabila salah satu elemen unsur berupa salah satu perbuatan telah terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum diartikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bertujuan untuk memberi keuntungan terhadap dirinya sendiri tetapi Terdakwa melakukannya dengan melawan hukum. Dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata saksi Andri Santoso Bin Santoso telah menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020. Awalnya hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi Andri Santoso Bin Santoso sedang mencari barang furniture melalui media social Instagram dan menemukan akun yang bernama @lutfiana.furniturejepara yang memasang beberapa barang yang saksi Andri Santoso Bin Santoso butuhkan, selanjutnya saksi Andri Santoso Bin Santoso menghubungi akun tersebut lewat Chat Instagram dan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut ke Telepon seluler guna pemesanan barang yang akan saksi Andri Santoso Bin Santoso pesan kepada akun tersebut. Pada saat itu saksi Andri Santoso Bin Santoso langsung menghubungi Terdakwa untuk berangkat ke Jakarta menemui saksi Andri Santoso Bin Santoso guna melakukan perjanjian awal pembelian barang tersebut dan saksi Andri Santoso Bin Santoso langsung memberikan ongkos perjalanan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Ika Lutfiana;

Menimbang, bahwa hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Andri Santoso Bin Santoso dan berbincang – bincang sehubungan dengan kebutuhan barang yang akan saksi Andri Santoso Bin Santoso beli tersebut, dimana Terdakwa memperlihatkan beberapa Video pengerjaan Furniture dan beberapa lembar Porto folio hasil dari pengerjaan yang diakuinya hasil pengerjaannya termasuk juga menerangkan pernah membikin Furniture di kediaman Ustad Jefri, dari penjelasan Terdakwa tersebut saksi Andri Santoso Bin Santoso langsung percaya untuk melakukan pemesanan barang. Hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 11.05 WIB saksi Andri Santoso Bin Santoso mendapatkan Email dari Terdakwa atas pengajuan harga Furniture yang akan saksi Andri Santoso Bin Santoso pesan tersebut, dan saat itu saksi Andri Santoso Bin Santoso lihat untuk pengajuan harga Furniture tidak sesuai dengan keinginan sehingga saksi Andri Santoso Bin Santoso menghubungi untuk direvisi ulang. Hari Jumat 26 Juni 2020 sekira pukul 15.26 WIB Terdakwa menghubungi saksi Andri Santoso Bin Santoso kembali dengan mengirimkan pengajuan harga hasil Refisi melalui pesan Whatsapp dan setelah saksi Andri Santoso Bin Santoso lihat kemudian langsung sepakat dengan harga “kitchen set” Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan perjanjian saksi Andri Santoso Bin Santoso memberikan DP/uang muka berjalan sebesar 50% dari harga dan pelunasan/sisanya setelah barang jadi dan dikirim kerumah saksi Andri Santoso Bin Santoso, saat itu saksi Andri Santoso Bin Santoso sudah menerangkan memesan Kitchen set tidak dengan seperangkat Hardware, dikarenakan ukuran sudah saksi Andri Santoso Bin Santoso suruh langsung mengukur pada saat di rumah saksi Andri Santoso Bin Santoso dan sudah saksi Andri Santoso Bin Santoso jelaskan secara lisan untuk ukuran Kitchen set tersebut;

Menimbang, bahwa hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Andri Santoso Bin Santoso melalui pesan Whatsapp dan mengirim beberapa foto barang yang harus dibeli yang di klaim sebagai Hardware (Kulkas, kompor, Rak piring, Rak botol, Washtafel,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Exhaust yang akan di pasang di sebuah Kitchen set) dengan harga sebesar Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa agar para pekerja bisa memastikan ukuran Furniture kitchen set yang saksi Andri Santoso Bin Santoso pesan tersebut sesuai dengan ukuran, padahal yang dipesan oleh saksi Andri Santoso Bin Santoso hanya Kitchen set saja, sedangkan barang berupa Hardware merupakan insiatif Terdakwa. Saksi Andri Santoso Bin Santoso telah menyampaikan kepada Terdakwa agar pembelian barang berupa Hardware tersebut setelah Kitchen set sudah dikirim ke rumah saksi Andri Santoso Bin Santoso, namun Terdakwa saat itu bilang kalau Hardware harus dibeli di Jepara guna pengukuran Kitchen set sehingga saksi Andri Santoso Bin Santoso kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengajukan harga barang Hardware tersebut dan saksi Andri Santoso Bin Santoso meminta untuk diberikan nomor rekening dari penjual Hardware agar saksi Andri Santoso Bin Santoso bisa langsung mentransfer uang pembelian Hardware sendiri dan Terdakwa tinggal mengambilnya saja ditoko;

Menimbang, bahwa saksi Andri Santoso Bin Santoso disuruh Terdakwa untuk mentransfer ke rekening Bank BRI nomor rekening 588801024133535 atas nama Dewi Ana sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa adalah rekening Toko Kulkas dan ke rekening Bank BCA nomor rekening 2471778399 atas nama Ulil Albab sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang menurut Terdakwa adalah rekening milik toko penjual Hardware. Terdakwa sebelumnya meminta kepada saksi Dewi Ana Noorcahyani Binti Sanawi dengan menghubungi suaminya yaitu Ubaidillah untuk meminta nomor rekening guna menerima transferan dari saksi Andri Santoso Bin Santoso dan Terdakwa bilang ke "Bet nitip transfer" lalu Ubaidillah menjawab "iya". Terdakwa juga meminta nomor rekening kepada saksi Ulil Albab Bin Hariyanto dengan berkata "kirimi rekeningmu BCA, nyilih nggo liwatan transfer" dan saksi Ulil Albab Bin Hariyanto mengirimkan Nomor rekeningnya kepada Terdakwa melalui Whatshapp. Tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib saksi Andri Santoso Bin Santoso melakukan transfer ke nomor rekening yang telah Terdakwa berikan tersebut dengan nominal uang yaitu ke rekening saksi Dewi Ana Noorcahyani Binti Sanawi sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan ke rekening saksi Ulil Albab Bin Hariyanto sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah). Uang tersebut di berikan kepada Terdakwa secara Transfer ke rekening istri Terdakwa yang bernama yaitu Ika Lutfiana dan setelah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa penggunaan untuk membayar pengrajin yang Terdakwa pesani Furniture tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sebenarnya saksi Dewi Ana Noorcahyani Binti Sanawi bukan penjual kulkas melainkan hanya ibu rumah tangga dan saksi Ulil Albab Bin Hariyanto bukan penjual Hardware melainkan pekerja swasta yaitu menjual kayu papan Trembesi dirumahnya sendiri. Terdakwa sejak awal sudah merencanakan uang untuk pembayaran Hardware tersebut akan Terdakwa penggunaan untuk keperluan lain. Hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 saksi Andri Santoso Bin Santoso datang kerumah Terdakwa untuk memastikan bahwa uang yang dikirim guna pembelian Hardware tersebut benar, pada saat itu saksi Andri Santoso Bin Santoso baru mengetahui bahwa uang yang telah saksi Andri Santoso Bin Santoso transfer tersebut tidak untuk pembelian barang yang dimaksud Terdakwa berupa Hardware. Sampai sekarang barang berupa Hardware (Kulkas, kompor, Rak piring, Rak botol, Washtafel, Exshaust) yang akan di pasang di sebuah Kitcen set tersebut tidak dibelikan/tidak dipenuhi. Akibat kejadian tersebut saksi Andri Santoso Bin Santoso mengalami kerugian Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah). Barang bukti berupa 3 (tiga) lembar print out Rekening BRI an. Dewi Ana Noor Cahyani nomor rekening 588801024133535 periode 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020, 1 (satu) lembar print out Rekening Tahapan BCA an. Ulil Albab nomor rekening 2471778399 periode Agustus 2020, 2 (dua) lembar print out screen shoot percakapan Sdr. Ulil Albab dengan Sdr. Daviq Aziz melalui Whatsapp, 1 (satu) lembar print out Rekening BRI an. CV Think Store nomor rekening 119601000118300 periode Agustus 2020, 1 (satu) lembar print out Rekening BCA an. Andri Santoso nomor rekening 2120240202 periode Agustus 2020, 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer e – banking tertanggal 12 Agustus 2020 kepada rekening an. Dewi Anna Noorcahyani dan an. Ulil Albab, 4 (empat) lembar screenshot chat whatsapp dari Sdr. Daviq Aziz Als Ludviana, 1 (satu) buah HP Type Android Merk Redmi 17 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Type Android Merk Redmi Note 8 warna Neptune blue, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa. Dari uraian tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) lembar print out Rekening BRI an. Dewi Ana Noor Cahyani nomor rekening 588801024133535 periode 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020, 1 (satu) lembar print out Rekening Tahapan BCA an. Ulil Albab nomor rekening 2471778399 periode Agustus 2020, 2 (dua) lembar print out screen shoot percakapan Sdr. Ulil Albab dengan Sdr. Daviq Aziz melalui Whatsapp, 1 (satu) lembar print out Rekening BRI an. CV Think Store nomor rekening 119601000118300 periode Agustus 2020, 1 (satu) lembar print out Rekening BCA an. Andri Santoso nomor rekening 2120240202 periode Agustus 2020, 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer e – banking tertanggal 12 Agustus 2020 kepada rekening an. Dewi Anna Noorcahyani dan an. Ulil Albab, 4 (empat) lembar screenshot chat whatsapp dari Sdr. Daviq Aziz Als Ludviana, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai tindak pidana maka barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara. Sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Type Android Merk Redmi 17 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Type Android Merk Redmi Note 8 warna Neptune blue, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan dikuatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
- Memperhatikan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Daviq Aziz Bin Asyiq Bilchoir (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar print out Rekening BRI an. Dewi Ana Noor Cahyani nomor rekening 588801024133535 periode 1 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar print out Rekening Tahapan BCA an. Ulil Albab nomor rekening 2471778399 periode Agustus 2020;
 - 2 (dua) lembar print out screen shoot percakapan Sdr. Ulil Albab dengan Sdr. Daviq Aziz melalui Whatsapp;
 - 1 (satu) lembar print out Rekening BRI an. CV Think Store nomor rekening 119601000118300 periode Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar print out Rekening BCA an. Andri Santoso nomor rekening 2120240202 periode Agustus 2020;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer e – banking tertanggal 12 Agustus 2020 kepada rekening an. Dewi Anna Noorcahyani dan an. Ulil Albab;
- 4 (empat) lembar screenshot chat whatsapp dari Sdr. Daviq Aziz Als Ludviana;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah HP Type Android Merk Redmi 17 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Type Android Merk Redmi Note 8 warna Neptune blue;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Radius Chandra, S.H., M.H dan Tri Sugondo, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Radius Chandra, S.H., M.H

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti

Eko Budhi Harto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)